Penerbitan Rekomendasi KKOP

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 210 dan Pasal 229 butir e.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Udara

01 Surat Permohonan

02 Persetujuan Komandan Pangkalan*

03 Survey Lapangan — Max 3 hari

04 Kajian KKOP — Max 3 hari

05 Penerbitan Rekomendasi KKOP — Max 2 hari

06 Pembayaran PNBP — Max 7 hari kalender

07 Penyerahan Rekomendasi — Max 1 hari

Persyaratan Penerbitan Rekomendasi KKOP :

- Fotocopy KTP
- Fotocopy Surat Kepemilikan Tanah
- Alamat lokasi
- Koordinat lokasi (jika ada)
- Elevasi tanah lokasi (jika ada)
- Peta/denah lokasi
- Gambar rencana ketinggian
- Surat Kuasa (jika diwakilkan)
- Contact person dan nomor telepon

Berlaku untuk bandar udara yang digunakan bersama penerbangan sipil dan penerbangan militer
*Ref Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 258 butir 2

Survey Lapangan dilakukan oleh Personel Kantor Otban untuk pengambilan data, mengisi Formulir Pengukuran Lokasi, dan dokumentasi

Setelah rekomendasi ditandatangani, maka diterbitkan kode billing PNBP dengan aplikasi SIMPONI

Surat rekomendasi diserahkan kepada pemohon setelah pemohon melakukan pembayaran PNBP yang dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor dari Bank